

**SOSIALISASI KUHP BARU UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT DI DESA WANGA KECAMATAN UMALULU
SUMBA TIMUR**

***SOCIALIZATION OF THE NEW CRIMINAL CODE TO INCREASE
COMMUNITY LEGAL AWARENESS IN WANGA VILLAGE, UMALULU
SUB-DISTRICT, EAST SUMBA***

**Yohanes Arman¹⁾, Dwityas Witarti Rabawati²⁾, Yohanes Leonradus Ngompat³⁾,
Finsensius Samara⁴⁾, Ferdinandus Ngau Lobo⁵⁾, Jacinta Da Reissureicao Do Carmo⁶⁾**
^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira

¹Email: nanaarman54@gmail.com

Naskah diterima tanggal 17-06-2025, disetujui tanggal 14-09-2025, dipublikasikan tanggal 26-09-2025

Abstrak: Pembaharuan hukum pidana telah lama menjadi agenda dalam program legislasi nasional. Setelah melalui berbagai penundaan, pada tahun 2023 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Kehadiran undang-undang ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menandakan telah dihilangkannya sifat kolonialis dalam sistem hukum pidana nasional. Salah satu cirinya adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat serta dimuatnya berbagai ketentuan yang bercorak keindonesiaan. Karena tergolong baru dan belum dikenal luas oleh masyarakat, diperlukan upaya sosialisasi untuk memperkenalkan substansi KUHP Baru. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berjalan dengan baik, mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, dan berhasil meningkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai isu yang dibahas selama kegiatan berlangsung.

Kata Kunci: KUHP Baru; Pemahaman Hukum, Kesadaran Hukum; Desa Wanga.

Abstract: Criminal law reform has long been on the agenda of the national legislation program. After various delays, in 2023 Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (New Criminal Code) was passed, replacing the Dutch colonial Criminal Code. The presence of this law reflects the noble values of the Indonesian nation, signifying the elimination of colonialist characteristics in the national criminal law system. One of its characteristics is the recognition of the existence of customary law and the inclusion of various provisions with an Indonesian character. Because it is relatively new and not yet widely known by the public, socialization efforts are needed to introduce the substance of the New Criminal Code. This socialization aims to increase public awareness and understanding of the development of criminal law in Indonesia. This activity uses a participatory-educative approach. The results of the implementation showed that the community service activities went well, received high enthusiasm from the community, and succeeded in increasing their understanding of the various issues discussed during the activity.

Keywords: *New Criminal Code; Legal Understanding, Legal Awareness; Wanga Village.*

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial. KUHP merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana beserta sanksi terhadap pelaku tindak pidana (Tarigan et al. 2024). Implikasi dari pengadopsian peraturan hukum pidana kolonial, sehingga terdapat kemiripan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku di Belanda, antara lain mengatur tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain-lain. Pada masa kemerdekaan Indonesia, KUHP peninggalan kolonial menjadi instrumen yang sangat penting dalam rangka mewujudkan penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman KUHP turut mengikuti perubahan serta penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Apalagi dalam KUHP warisan kolonial tidak terkandung nilai-nilai yang khas Indonesia seperti nilai demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila. KUHP warisan kolonial dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang terus berkembang (Widyaastuty, Sihite, dan Lubis 2024).

Pembaharuan politik hukum pidana telah merumuskan KUHP yang baru dalam rangka mewujudkan dekolonisasi dan rekodifikasi sehingga ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan diberlakukan tiga tahun setelah disahkannya menjadi undang-undang. Undang-undang yang baru ini tentu akan menggantikan kedudukan dari KUHP warisan kolonial yang berlaku sejak tahun 1918 akibat dari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur terkait keberlakuan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai berlakunya undang-undang baru (Yanto dan Hikmah 2023).

Pembaharuan politik hukum pidana tersebut tentu mengalami perubahan pada pasal-pasal bahkan sebagian dari materi muatan atau substansi dari KUHP Baru tersebut mengalami perubahan. Beberapa istilah telah mengalami perubahan seperti tindak pidana dalam KUHP warisan kolonial dibagi menjadi dua yaitu

kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana. Perbedaan dari kedua perbuatan tersebut terletak pada sifat dan sanksinya. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hak-hak dasar orang lain seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan lain-lain. Kejahatan seringkali dianggap sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat secara luas sehingga sifat sanksinya sangat berat seperti pidana penjara, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati sesuai dengan jenis tindak pidana (delik) pelaku. Sedangkan pelanggaran selalu erat kaitannya dengan suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau prosedur administratif, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran terhadap regulasi tertentu yang dampak dan sanksinya lebih ringan (Arfa'am Andesa 2025). Sementara dalam KUHP Baru yang baru kejahatan dan pelanggaran diakomodir dalam satu konsep tindak pidana (Tarigan et al. 2024).

Pada masa transisi dari peraturan hukum pidana yang lama ke peraturan yang baru perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Dari sosialisasi tersebut dapat terciptanya ketertiban sosial sehingga berdampak positif dalam kehidupan dalam masyarakat. Salah satu indikator dari kesadaran hukum masyarakat itu mampu menjaga ketertiban sosial dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah berlaku. Oleh karena itu, penting dilaksanakan sosialisasi hukum pidana yang baru kepada masyarakat di Kecamatan Umalulu. Kecamatan Umalulu merupakan daerah yang terletak di Pulau Sumba bagian Barat Laut Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Kecamatan Umalulu tersebut 307,90 km² (Statistik, Badan Pusat n.d.). Kecamatan Umalulu terdiri dari 10 (sepuluh) desa, termasuk desa yang menjadi lokasi pengabdian ialah Desa Wangi.

Tujuan dilakukan pengabdian ini ialah untuk memberikan sosialisasi hukum khususnya mengenai KUHP baru yang telah disahkan sebagai peraturan perundang-undangan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda sehingga masyarakat memahami berbagai perubahan-perubahan dalam peraturan yang baru tersebut. Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya dilakukan oleh Firzhal Arzhi Jiwantara et.al dengan judul Sosialisasi Kuhp Baru Guna

Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo.108) Mataram-Ntb (Jiwantara, Hasanah, dan Lukman 2023). Dari kegiatan pengabdian sebelumnya tentu berbeda dengan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan saat ini karena sasaran sosialisasi sebelumnya khusus kepada advokat. Sedangkan pengabdian saat ini sasarannya kepada masyarakat khususnya di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, sumba Timur.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini ialah partisipasi yang bersifat edukasi terkait dengan hukum. Tujuan utama dari metode ini ialah agar masyarakat terlibat secara aktif berdiskusi terkait dengan perkembangan hukum pidana, khususnya dapat memahami perubahan dalam KUHP yang baru. Dalam pelaksanaan pengabdian terlebih dahulu melakukan observasi untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan hukum pidana. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dengan menyediakan berbagai kebutuhan seperti proyektor, laptop dan slide presentasi materi tentang KUHP baru yang berfokus pada poin-poin yang telah mengalami perubahan seperti diakomodirnya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pada akhirnya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dihadiri banyak masyarakat Desa Wanga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi KUHP baru untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Wanga Kecamatan Umalulu Sumba Timur merupakan salah satu tanggungjawab berdasarkan tridharma Perguruan Tinggi. Politik hukum pidana melalui proses legislasi telah melahirkan peraturan hukum pidana yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan ini telah menggantikan peraturan perundang-undangan pidana warisan kolonial Belanda. Perubahan tersebut tentunya membutuhkan waktu bagi masyarakat untuk memahami perubahan-perubahannya, maka untuk membantu masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KUHP baru tersebut.

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Balai Desa Wanga pada tanggal 27 Mei 2025 dihadiri oleh berbagai elemen, baik masyarakat, pemerintah desa maupun dari kepolisian. Selama proses kegiatan tim pengabdian memaparkan materi lalu mendengarkan tanggapan dari masyarakat terkait dengan materi yang disampaikan. Adapun beberapa materi yang disampaikan antara lain: Pengantar mengenai KUHP Baru dan penting memahaminya, perbandingan KUHP peninggalan kolonial dengan KUHP Nasional, keunggulan KUHP baru, Tujuan Pidana, pedoman pidana, dan perkembangan jenis pidana. Adapun hal yang menarik saat diskusi ialah terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, kohabitasi maupun pengakuan terhadap hukum adat. Masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan tersebut dan diskusikan bersama-sama sehingga memperoleh pemahaman yang utuh dari aspek hukum terkait dengan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat.

Berbagai isu penting dibahas selama sesi diskusi mengenai kontribusi Universitas Katolik Widya Mandira dalam mendukung perjuangan kaum minoritas atau kelompok marjinal, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi para korban yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan setelah mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Diskusi juga mencakup tindak pidana yang mengalami pembaruan dalam KUHP baru, seperti pasal mengenai penghinaan terhadap simbol negara, tindak pidana pemerkosaan dalam hubungan suami istri, kohabitasi, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, serta berbagai bentuk sanksi baru yang kini diatur secara lebih rinci. Seluruh persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat ditanggapi secara komprehensif oleh tim pengabdian. Setelah mendapatkan penjelasan yang memadai, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan mereka serta ketentuan-ketentuan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari kegiatan pengabdian tentang sosialisasi KUHP baru ini, diharapkan masyarakat semakin memahami berbagai hal-hal yang baru diatur dan dapat menghindari perilaku-perilaku yang dapat merugikan kepentingan umum. Pada dasarnya, untuk mencapai suatu kesadaran hukum terlebih dahulu harus memahami perilaku-perilaku seperti apa yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.



Gambar. Proses FGD oleh Tim PKM dan Dosen

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Sumba Timur oleh tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira telah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan berbagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam KUHP baru. Pengabdian yang berkaitan dengan sosialisasi KUHP baru ini juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan problematika yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pengabdian kepada masyarakat sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Perlu diadakan sosialisasi secara berkala agar implementasi KUHP baru bermanfaat dan berkeadilan bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandira melalui LPPM telah memberikan dukungan melalui skema pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa beserta masyarakat Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Sumba Timur yang telah terlibat dalam kegiatan pengabdian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian (dosen dan mahasiswa) yang telah bekerjasama sehingga pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa'am Andesa, Lalu. 2025. "Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1(01):17–22. doi: <https://ejournal.hamjahdiha.org/index.php/Justitia/article/view/146>.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, dan Lukman Lukman. 2023. "Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo. 108) Mataram-Ntb." *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(9):1038–45. doi: <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1584>.
- Statistik, Badan Pusat, Kabupaten Sumba Timur. n.d. "Kecamatan Umalulu Dalam Angka."
- Tarigan, Edi Kristianta, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, dan Bobby Daniel Simatupang. 2024. "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru." *Warta Dharmawangsa* 18(3):590–604. doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449>.
- Widyaastuty, Rini, Sontayati Sihite, dan Fauziah Lubis. 2024. "Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(4):3738–50. doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13509>.
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah. 2023. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas." *Recht Studiosum Law Review* 2(2):81–91. doi: <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.